



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 1 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

MOTTO PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pada Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menetapkan Motto Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Motto Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1639/DJU.SK/OT.O.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG MOTTO PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 1 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Motto Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Motto pengadilan pada Pengadilan Negeri Bengkalis adalah **“SIMPATIK” yaitu: Sederhana, Informatif, Melayani, Peduli, Akuntabel, Transparan, Inovatif Kreatif.**
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

